



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 545 / 556-A / 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (IPD)
EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C
KEPADA SUNARHADI SUNARYO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Sdr. Sunarhadi Sunaryo tanggal 24 September 2005 perihal Permohonan Izin Pertambangan Daerah (IPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C jenis tanah urug di Desa Mertan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
- Menimbang** : a. bahwa segala persyaratan dalam rangka Permohonan Izin Pertambangan Daerah (IPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C telah dipenuhi oleh Pemohon, maka dipandang tidak keberatan untuk memberi izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pertambangan Daerah (IPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C kepada :

- a. N a m a : Sunarhadi Sunaryo
- b. Alamat : Ngrombo, RT 01 RW V Mertan Bendosari Sukoharjo
- c. Perusahaan : Perorangan.
- d. Alamat Perusahaan : Ngrombo, RT 01 RW V Mertan Bendosari Sukoharjo

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Jangka Waktu IPD : 3 (tiga) bulan
(mulai tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan 31 Desember 2005)
- b. Jenis Bahan Galian : Tanah Urug
- c. Luas Wilayah : 10.450 M²
- d. Volume : 31.350 M³
- e. Lokasi : Desa Mertan Kec. Bendosari Kabupaten Sukoharjo
- f. Pemegang izin : tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain

- KEDUA** : Kepada Pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diwajibkan untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala tuntutan, gugatan, keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Pertambangan Daerah (IPD) ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA.
- KEEMPAT** : Izin Pertambangan Daerah (IPD) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi batal dengan sendirinya apabila kewajiban tersebut diktum KEDUA tidak dilaksanakan oleh Pemegang Izin Pertambangan Daerah (IPD) yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku atas permohonan Pemegang Izin.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala BAWASPADA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN DAERAH (IPD)
EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

1. Batas wilayah IPD eksploitasi sesuai dengan peta situasi terlampir dengan batas sebagai berikut :

TITIK	AZIMUTH (UTARA)	JARAK (METER)	KOORDINAT		KETERANGAN
			X	Y	
P0	0	0	0	0	
P1	90	1	1	0	
P2	70	13	12,22	4,45	
P3	30	155	7,75	13,42	
P4	347	8,6	-1,93	8,38	

2. Sebelum melaksanakan Usaha Pertambangan di haruskan :
- melaporkan rencana kegiatan penambangan kepada Bupati Sukoharjo;
 - mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah baik di dalam maupun di luar lingkungan wilayah pertambangan dengan tidak memandang apakah perbuatan dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu;
3. Memasang patok-patok batas wilayah IPD ini dan melaporkan pelaksanaannya.
4. Memasang papan nama di lokasi pertambangan yang mencantumkan nama pemegang IPD, tanggal, nomor dan masa berlakunya IPD serta luas wilayah pertambangan yang diizinkan.
5. Pelaksanaan penambangan/eksploitasi :
- tidak dibenarkan melampaui batas wilayah penambangan yang diizinkan;
 - pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan petunjuk teknis dari instansi yang berwenang, dan menempatkan seorang Kepala Teknis Tambang di lokasi pertambangan yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - diusahakan sekecil mungkin timbulnya pencemaran dan kerusakan sumber daya alam serta turut menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - mengutamakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah pertambangan serta melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja dengan sebaik-baiknya.
6. Memperbaiki jalan lingkungan (kampung) yang rusak akibat kegiatan penambangan.
7. Membayar pajak setiap bulan sekali sebesar 20% dari hasil produksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

8. Memperhatikan lahan bekas tambang dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya serta melaksanakan reklamasi/revegetasi terhadap lahan bekas pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9. Apabila terjadi pengaduan oleh masyarakat karena dampak penambangan, maka Ijin dapat dicabut.
10. Melaporkan kegiatan/usaha pertambangan paling lambat 1 (satu) bulan berakhirnya jangka waktu IPD ini kepada Bupati Sukoharjo yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO